

**ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT ULAMA EMPAT
MAZHAB TERHADAP *BAI' ISTIGLĀL***

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Oleh:

Nadiyah

NIM. 21111073

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1447 H/2025 M**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT ULAMA EMPAT
MAZHAB TERHADAP *BAI' ISTIGLĀL***

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Oleh:

Nadiyah

NIM. 21111073

Dosen Pembimbing

Sultan Antus Mohammad, M.A

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1447 H/2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Perbandingan Pendapat Ulama Empat Mazhab Terhadap Bai‘ Istiglāl*” yang disusun oleh Nadiyah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 21111073 telah diperiksa dengan baik dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 06 Maret 2025






Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sultan Antus Mohammad', with a stylized flourish at the end.

Sultan Antus Mohammad, M.A

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “**Analisis Perbandingan Pendapat Ulama Empat Mazhab Terhadap Bai’ Istiglāl**” oleh Nadiyah dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 21111073 yang telah diajukan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2025. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M. Ag	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Penguji I	
4.	Dr. Muzayyah, M.A	Penguji II	
5.	Sultan Antus Mohammad, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nadiyah**

NIM : 21111073

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Mei 2003

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Analisis Perbandingan Pendapat Ulama Empat Mazhab Terhadap Bai‘ Istiglāl*” adalah asli karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan pada karya ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Tangerang Selatan, 06 Maret 2025



Nadiyah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadiyah

Nim : 21111073

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT ULAMA EMPAT MAZHAB TERHADAP BAI' ISTIGLĀL**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi, Tesis atau Disertasi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 06 Maret 2025

Yang Menyatakan



Nadiyah

MOTTO

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah” (Gafir : 4)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teristimewa kedua orangtuaku tercinta, Almarhum Ayahanda Ahmad Muzzammil dan pintu Surgaku, Ibunda Nabilah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan perhatiannya yang diberikan dengan penuh cinta serta selalu memberikan motivasi serta do'a terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
2. Adik-adik saya, Nuriyah, Nafi'ah, Nasrullah dan Nazihah, serta keluarga besar atas segala do'a dan dukungan yang tiada hentinya.
3. Dosen Pembimbing saya, Bapak Sultan Antus Mohammad, M.A yang selalu membimbing, memberikan semangat dan meluangkan waktu untuk penulis, walaupun penulis seringkali lalai dalam menulis skripsi ini.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat tak terhingga, terutama nikmat berupa ilmu yang bermanfaat. Saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu, dan mengembangkan ilmu pengetahuan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta ini. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan, dan dengan ilmu kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, memahami ajaran-Nya, serta mengamalkan hikmah yang ada di dalamnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak beliau dalam kehidupan sehari-hari, baik akhlak, ibadah, maupun dalam menuntut ilmu

Alhamdulillah pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul ***“Analisis Perbandingan Pendapat Ulama Empat Mazhab Terhadap Bai‘ Istiglal”*** penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil selesai tanpa izin Allah SWT, restu orangtua, serta doa dari saudara-saudara, dan teman-teman sekalian. Semoga dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini dapat membalas segala yang telah diberikan kepada penulis terutama perhatian yang tidak pernah ada habisnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang tidak mungkin bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis hanya bisa menyebutkan sebagian tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M. Hum.

2. Wakil Rektor I Bidang Akademik IIQ Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan IIQ Jakarta, Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E, M.Si, AK, CPA, QIA, QGIA, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni IIQ Jakarta, Ibu Dr. Hj. Muthmainnah, M.A
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IIQ Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Sultan Antus Mohammad, M.A, yang selalu memberikan motivasi serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, serta seluruh Instruktur Tahfiz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah mencurahkan ilmu, waktu, serta tenaga.
7. Teristimewa kedua orangtuaku tercinta, (Alm) ayahanda Ahmad Muzzammil dan Ibu Nabilah, terimakasih atas segala pengorbanan dan memberikan perhatian dengan penuh cinta serta selalu memberikan motivasi dan do'a terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Hikmah, terimakasih atas do'a, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
9. Staff Akademik Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulis menjalani studi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
10. Kepala dan seluruh staff Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam mencari

buku dan kitab sebagai referensi dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

11. Teman-teman angkatan 2021 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memotivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan tugas akhir lainnya.
12. Pihak-pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa terimakasih penulis kepada semuanya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, Terimakasih.

Tangerang Selatan, 06 Maret 2025 M

06 Ramadhan 1446 H

Penulis



Nadiyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dilihat dari petunjuk teknis penulisan skripsi tahun 2025, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan N0. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Ṣ	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Tā’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikma</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata- kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila *Tā' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah, ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī

	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dhammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أأتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding *Alif + Lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
DAFTAR ISI.....	xxiii
ABSTRAK	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Batasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12

5. Teknik Pengolahan Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM	21
A. Akad.....	21
1. Pengertian Akad.....	21
2. Dasar Hukum Akad.....	22
3. Rukun dan Syarat Akad	22
4. Macam-macam Akad	23
B. Jual Beli.....	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
4. Macam-Macam Jual Beli	28
5. Hal-hal yang Dilarang dalam Jual Beli.....	29
C. <i>Bai' Istiglāl</i>	31
1. Pengertian <i>Bai' Istiglāl</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Bai' Istiglāl</i>	33
3. Rukun dan Syarat <i>Bai' Istiglāl</i>	34
D. Perbedaan Pendapat dalam Hukum Islam.....	35
1. Pengertian Ikhtilaf.....	35
2. Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat	36
E. Fatwa DSN MUI	37
1. Pengertian Fatwa DSN MUI.....	37
2. Dasar Hukum Fatwa DSN MUI.....	40
F. Fatwa DSN MUI Nomor 72 Tahun 2008 tentang <i>Sale and Lease Back</i>	41

G. Ijtihad.....	42
1. Pengertian Ijtihad.....	42
2. Dasar Hukum Ijtihad.....	43
3. Macam-macam Ijtihad	43
H. Metode <i>Fiqh Muqaran</i>	44
1. <i>Takhrij</i> Masalah dan Pendapat Para Ulama	44
2. <i>Istidlāl</i>	44
3. <i>Tafri'</i> dan <i>Ta'lil</i>	45
4. Menghasilkan <i>Istinbat</i> Hukum.....	46
I. Metode <i>Istinbat</i> Hukum	46
1. <i>Tarjih</i>	46
2. <i>Al-Jam'u wa al-Taufiq</i>	49
3. <i>Tanqih al-Manaṭ / Al-Ṣabru wa al-Taqsim</i>	50
4. <i>Nasakh</i>	53
5. <i>Tawaqquf</i>	55
BAB III BIOGRAFI IMAM MAZHAB DAN PENDAPAT ULAMA TERHADAP <i>BAI' ISTIGLĀL</i>.....	57
A. Latar Belakang Empat Mazhab.....	57
1. Mazhab Hanafi.....	57
2. Mazhab Maliki	63
3. Mazhab Syafi'i.....	68
4. Mazhab Hanbali	75
B. Pendapat Para Ulama Terhadap <i>Bai' Istiglāl</i>	81
1. Pendapat Ulama yang Membolehkan <i>Bai' Istiglāl</i>	82
2. Pendapat Ulama yang Melarang <i>Bai' Istiglāl</i>	86
BAB IV ANALISIS SEBAB PERBEDAAN PENDAPAT PARA ULAMA EMPAT MAZHAB TERHADAP <i>BAI' ISTIGLĀL</i>	91

A. Analisis Sebab Perbedaan Perbedaan Pendapat para Ulama terhadap <i>Bai ' Istiglāl</i>	91
B. Tarjih.....	101
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	123

ABSTRAK

Nadiyah (21111073) Skripsi dengan judul “*Analisis Perbandingan Pendapat Ulama Empat Mazhab Terhadap Bai‘ Istiglāl*”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 1447 H/2025 M.

Inovasi dalam struktur Sukuk Negara adalah penggabungan akad *bai‘ wafā’* dengan akad *ijarah*, yang dikenal sebagai *bai‘ Istiglāl*, meskipun mekanisme ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi modern, terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai keabsahan akad *bai‘ wafā’* sebagai dasar dari *bai‘ Istiglāl*. Sebagian ulama mengharamkan *bai‘ wafā’* karena dianggap bertentangan dengan prinsip jual beli murni dan memiliki kemiripan dengan praktik riba atau transaksi yang tidak jelas (*garar*). Sementara itu, ulama lain memperbolehkannya dengan alasan kebutuhan mendesak (*darūrah*).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi teks dengan menganalisis buku, literatur, dan catatan terkait. Data primer berasal dari kitab-kitab empat Mazhab, seperti *Hassiyah Rādd al-Mukhtar*, *Bulghah al-Ṣalik li Aqrab al-Masalik*, *al-Mugni li Ibni Qudamah*, dan lain sebagainya, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, skripsi, tesis, dan disertasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: **Pertama**, Sebab perbedaan pendapat ulama mengenai praktik *bai‘ Istiglāl* disebabkan karena tidak terdapat dalil eksplisit, perbedaan pendapat terkait unsur riba, jual beli bersyarat, serta kemiripannya dengan gadai. Berdasarkan prinsip kebolehan muamalah, keadilan, dan peniadaan *muḍarat*, *bai‘ Istiglāl* dapat dibolehkan selama memenuhi syarat sah akad. **Kedua**, pendapat yang paling kuat adalah pendapat ulama yang membolehkan *bai‘ Istiglāl*, dengan syarat akad dilakukan secara terpisah, jelas, dan bebas dari riba, *garar*, serta pengambilan harta secara batil. QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 188 menjadi dasar normatif, didukung hadis riwayat Ahmad yang memperkuat kebolehan, serta riwayat Abu Dawud sebagai peringatan kehati-hatian. Praktik ini dinilai sah secara syariat jika memenuhi prinsip transparansi, keridaan, dan keadilan, serta relevan dengan kebutuhan muamalah kontemporer.

Kata Kunci: *Bai‘ Istiglāl, Perbandingan Mazhab, Muamalah Kontemporer*

ABSTRACT

Nadiyah (21111073) Thesis with the title "*Comparative Analysis of the Opinions of the Four Sects Scholars Towards Bai' Istiglāl*". Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'an Sciences Jakarta, 1447 H/2025 M.

An innovation in the structure of the State Sukuk is the combination of the *bai' wafā'* contract with the *ijarah* contract, known as *bai' Istiglāl*, although this mechanism is designed to meet the needs of modern transactions, there is debate among scholars about the validity of the *bai' wafā'* contract as the basis of *bai' Istiglāl*. Some scholars prohibit *bai' wafā'* because it is considered contrary to the principle of pure buying and selling and has similarities with the practice of *riba* or unclear transactions (*garar*). Meanwhile, other scholars allow it on the grounds of urgent need (*darūrah*).

This study uses a qualitative method in the form of a text study by analyzing books, literature, and related records. Primary data comes from the books of the four Madhabs, such as *Hassiyah Rādd al-Mukhtar*, *Bulgah al-Salik li Aqrab al-Masalik*, *al-Mugni li Ibni Qudamah*, and so on, while secondary data is obtained from various literatures, theses, and dissertations.

The results of this study show: **First**, Because of the difference of opinion of scholars regarding the practice *bai' Istiglāl* This is due to the absence of explicit evidence, differences of opinion related to the element of usury, conditional buying and selling, and its similarity to pawns. Based on the principles of muamalah, justice, and elimination *Muḍarat*, *bai' Istiglāl* can be allowed as long as it meets the valid requirements of the contract., **Second**, The strongest opinion is the opinion of scholars who allow *bai' Istiglāl*, provided that the contract is carried out separately, clearly, and free from usury, *garar*, and unlawful taking of property. QS. Al-Baqarah verses 275 and 188 are normative grounds, supported by the hadith narrated of Ahmad which strengthens one's abilities, and the narration of Abu Dawud as a warning of caution. This practice is considered legal according to sharia if it meets the principles of transparency, merit, and justice, and is relevant to the needs of contemporary muamala.

Keywords: *Bai' Istiglāl, Comparison of Sects, Contemporary Muamalah*

الملخص

نادية (21111073) بحث تخرج بعنوان: "دراسة مقارنة لآراء الفقهاء في المذاهب الأربعة حول بيع الاستغلال" برنامج الشريعة والاقتصاد الإسلامي كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي معهد علوم القرآن - جاكرتا 1447هـ/2025م.

يُعَدّ الابتكار في هيكل صكوك الدولة من خلال الجمع بين عقد البيع الوفاء وعقد الإجارة - فيما يُعرف بـ "بيع الاستغلال" - من المعاملات المستحدثة لتلبية حاجات الواقع المعاصر. ومع ذلك فقد أثار هذا النموذج خلافًا بين العلماء حول مشروعية البيع الوفاء كأساس لهذا النوع من البيوع. فبعضهم يرى تحريمه لمخالفته لمبادئ البيع الحقيقي ولما فيه من شبهة الربا أو الغرر في حين أجازه آخرون بدافع الحاجة والضرورة الملحة.

وقد اعتمد هذا البحث المنهج النوعي بأسلوب الدراسة النصوية من خلال تحليل الكتب الفقهية والمصادر المعتبرة. وتمثلت المصادر الأساسية في كتب المذاهب الأربعة مثل: حاشية رد المحتار بلغة السالك لأقرب المسالك المغني لابن قدامة وغيرها. كما استُعين بالمصادر الثانوية من رسائل جامعية وأطروحات علمية وبحوث متخصصة. وتوصّل البحث إلى نتيجتين أساسيتين:

أولاً: يعود سبب اختلاف الفقهاء في حكم بيع الاستغلال إلى غياب النصوص الصريحة واختلافهم في توصيفه من حيث اشتماله على الربا أو كونه بيعًا مشروعًا أو لمشايبته

للرهن. وانطلاقاً من قواعد إباحة المعاملات وتحقيق العدالة ودفع الضرر فإن بيع الاستغلال جائز ما دام مستوفياً لشروط العقد الصحيح.

ثانياً: الراجح من أقوال العلماء هو جواز بيع الاستغلال بشرط أن يُفصل بين العقدين وأن يكونا واضحين وخاليين من الربا والغرر وأكل المال بالباطل. وقد استندت الدراسة إلى قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275) وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: 188) مع تدعيم ذلك بحديث رواه الإمام أحمد يعضد الجواز وحديث أبي داود الذي يدعو إلى الحيطة والتورع. ويُعدّ هذا العقد مشروعاً من الناحية الشرعية إذا تحققت فيه الشفافية والتراضي والعدالة ويتناسب مع متطلبات المعاملات المالية المعاصرة.

الكلمات المفتاحية: بيع الاستغلال المذاهب الأربعة المعاملات المعاصرة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tabiat manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Menurut pendapat yang ada pada kitab Nuzum Islamiyah, yaitu :

إِنَّ لِلنَّسَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعِيشَ بِمُفْرَدِهِ¹

“*Sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri*”

Misalnya, orang desa membutuhkan kepada hasil ciptaan teknologi orang kota, seperti traktor, motor, dan lain sebagainya. Begitu juga orang kota yang membutuhkan kepada hasil pertanian dan peternakannya orang desa, murid membutuhkan kepada guru, pasien membutuhkan kepada dokter, dan lain-lain. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik kebutuhan material maupun non material manusia pasti membutuhkan kepada manusia lainnya, dalam islam hal ini dikenal dengan istilah Muamalah.²

Muamalah secara bahasa semakna dengan kata *al-Muʿālah* (saling berbuat). Muamalah secara terminologi adalah sebuah hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi, contohnya dalam kegiatan jual beli, hutang piutang, kerjasama dagang, atau sewa menyewa. Dengan kata lain, Muamalah ini diatur semaksimal mungkin agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya tanpa berdampak

¹ A'tiyah al-Sayid al-A'dili, dan Asyraf Abu al-Afrah, *Nuzum Islamiyah*, (Kairo, Dār al-Iman, 2021), h. 14

² A'tiyah al-Sayid al-A'dili, dan Asyraf Abu al-Afrah, *Nuzum Islamiyah*. h. 14

negatif bagi masyarakat lainnya.³ Salah satu bentuk muamalah yang sering kita lakukan adalah jual beli. Dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT telah membolehkan jual beli :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)⁴

Dalam jual beli, Islam mempunyai syarat dan ketentuan tertentu, salah satunya ada beberapa yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan bagian dari unsur yang tidak bertentangan dengan syariat dan memenuhi kriteria dalam jual beli seperti adanya *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli. Sedangkan hal yang tidak diperbolehkan bertentangan dengan syariat dan tidak memenuhi syarat jual beli.

Dalam kitab *Muḥaḍarat fi Fiqh Mu'amalah*, karangan Mamduh Abdurrahman Abdurrahim (Dosen *fiqh* Fakultas Islam Perempuan al-Azhar). Diterangkan lafaz *bai'* menurut Bahasa artinya menukar harta dengan harta atas dasar saling *riḍa*. Sedangkan menurut istilah adalah menukar harta dengan harta dengan tujuan memiliki manfaat.⁵ Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan atas dasar saling *riḍa*. Rasulullah Saw bersabda:

³ Eka Sakti Habibullah, *Perbankan Syariah, Prinsip-prinsip Muamalah Dalam Islam*, Jurnal Perbankan Syariah al-Deenar, (STAI al-Hidayah, Bogor), h. 29

⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Kementerian Republik Indonesia, 2022)

⁵ Mamduh Abdurrahman Abdurrahim, *Muḥaḍarat fi Fiqh Mu'amalah*, (Kairo: Dār-al-Iman, 2019), h. 7

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري)⁶

“Semoga Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual, ketika membeli dan ketika meminta haknya” (H.R. al-Bukhari).

Dalam kehidupan sehari-hari, kita terikat dengan aktivitas jual beli yang hadir dengan berbagai macam ragamnya. Prosedur dan mekanisme praktik jual beli ini sebagaimana yang telah diatur oleh hukum Islam selanjutnya diresmikan melalui yurisprudensi berupa *fiqh* muamalah, hal tersebut merupakan sebuah tata aturan yang sangat komprehensif, dan seharusnya menjadi prinsip bagi umat Islam ketika melakukan praktek muamalah, baik secara individu maupun kolektif.⁷

Hadirnya jenis transaksi yang berkembang pada saat ini serta mengharuskan umat Islam untuk lebih selektif dalam memilih jenis transaksi terbaik untuk digunakan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari dari transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat. Dalam konteks ini tentunya aturan mengenai transaksi, muamalah serta aspek kehidupan lainnya yang sudah diatur dalam Islam, karena Islam merupakan agama yang komprehensif. Komprehensif yang berarti syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah)⁸.

⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hadīṣ no. 2076, (Kairo : Dār al- Hadīṣ, 2011), h. 333

⁷ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet.-4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 721

⁸ Ubaidillah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Bai' Istiglāl Sebagai Solusi Perekonomian Kontemporer*, Jurnal al-Hukmi, vol. 04, no. 01, (Mei : 2023), h. 158.

Muamalah atau hubungan antar manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengarahannya diserahkan kepada kita sendiri. Dengan demikian, segala bentuk akad dan berbagai jenis transaksi yang dilakukan oleh Masyarakat pada saat ini hukumnya sah dan diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada syariah. Karena hukum bermumalah yang fleksibel tersebut, umat islam diperbolehkan mengembangkan inovasi akad Islam sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Pada zaman modern saat ini muncul inovasi akad baru yang tidak ada pada masa Nabi dan penjelasannya juga belum ditemukan dalam kitab klasik yaitu akad *Bai' Istiglāl*.⁹

Bai' Istiglāl ialah penggabungan antar dua akad, yaitu akad *bai' wafā'* dan *ijarah*. Dalam praktiknya barang dijual secara *bai' wafā'* selanjutnya penjual menyewakan kembali barang tersebut.¹⁰ *Bai' wafā'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang dibutuhkan telah tiba.¹¹

Salah satu cara untuk berinvestasi adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 72 /DSN-MUI/VI/2008 menjelaskan yang dimaksud dengan Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk Negara yaitu surat berharga negara yang

⁹ Muhammad Rusydi, *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies Implementasi Bai' Istiglāl Perspektif Hukum Islam di BMT UGT*, (Desember : 2023), h. 41

¹⁰ Ali Haidar, *Darul Hikam fi Syarah Majallah al-Ahkam*, (Beirut, Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1989), h. 113.

¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), h. 94

telah diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.¹² Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan bertujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek. Pada dasarnya, Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara memiliki kesamaan seperti obligasi, namun terdapat beberapa perbedaan pokok, antara lain penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung berupa suatu aset tertentu yang menjadi dasar untuk penerbitan, serta adanya akad atau kesepakatan antara para pihak terkait yang dibuat sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara Syariah agar aman dan terbebas dari riba, *garar*, dan *maysir*.¹³

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, disebutkan bahwa SBSN atau Sukuk Negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah, sebagai bukti kepemilikan aset SBSN. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa akad pada SBSN ini dapat dikombinasikan menjadi dua akad atau lebih. Salah satunya dengan menggunakan penggabungan akad *bai' wafā'* dengan

¹² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2008).

¹³ Askarya, *Sukuk: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 45.

akad *ijarah* (*al- bai' wa al-Isti'jār*) atau dikenal dengan istilah *bai' Istiglāl*.¹⁴

Dalam sejarahnya, budaya ini hadir sebagai hasil pengumpulan proses pemikiran *fiqh* para ulama terhadap dinamika perkembangan sosial masyarakat khususnya di Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke- 5 Hijriyah.¹⁵ Kemudian muncul *bai' Istiglāl* pengembangan dari *bai' wafā'* dengan tujuan dapat mengambil keuntungan dari akad tersebut. *Bai' Istiglāl* seperti menjadi *hilah* untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis terutama di bisnis yang beroperasi sesuai dengan syariah, seperti lembaga keuangan.¹⁶ Pada hakikatnya *bai' Istiglāl* adalah *bai' wafā'* dimana pembeli menyewakan kembali barang tersebut kepada penjual. Oleh karena itu dalil-dalil yang dipakai untuk menghukumi *bai' Istiglāl* sama dengan dalil yang dipakai untuk menghukumi *bai' wafā'*.¹⁷ Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *bai' Istiglāl*. Dalam hal ini para ulama terpecah menjadi dua pendapat. Pada pendapat pertama dimana ada pihak yang pro (membolehkan) sedangkan pada pendapat kedua pada pihak yang kontra (melarang). Setiap pendapat para ulama tentunya didasari dengan dalil-dalil yang kuat.

¹⁴ Prinisa Hamdani, Neneng Nurhasanah, dkk, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Pendapat Ulama dalam Jual-Beli Surat Berharga Syariah Negara Menggunakan Bai' Istiglāl*, vol. 03 no. 02 (2023), h. 290.

¹⁵ As'ari, *Bai'ul wafā'*, (*Review Penggunaan Dalil Masalah di kalangan Hanafiyah*), vol. 08, (Desember: 2012), h. 3

¹⁶ Muhammad Rusydi, *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies Implementasi Bai' Istiglāl Perspektif Hukum Islam di BMT UGT*, (Desember : 2023), h. 41

¹⁷ Ali Haidar, *Darul Hikam fi Syarah Majallah al-Ahkam*, h. 112.

Penelitian ini penting dilakukan karena perkembangan transaksi muamalah di era modern melahirkan berbagai inovasi akad baru, salah satunya *bai' Istiglāl* yang merupakan gabungan dari akad *bai' wafā'* dan *ijarah*. Kehadiran akad kontemporer ini menuntut pemahaman hukum yang jelas agar umat Islam terhindar dari transaksi yang mengandung riba, *garar*, dan *maysir*,¹⁸ serta mendukung pengembangan instrumen keuangan syariah seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Selain itu, terdapat perbedaan pendapat ulama terkait kebolehan *bai' Istiglāl*. Sebagian membolehkan karena menjadi solusi menghindari riba, sementara sebagian lain melarang karena dianggap menyimpang dari prinsip syariah.¹⁹ Kondisi ini mendorong diperlukannya kajian ilmiah yang menelusuri dalil dan argumentasi *fiqh* masing-masing mazhab, supaya diperoleh pemahaman yang komprehensif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai hukum *bai' Istiglāl* menurut pendapat ulama empat Mazhab dilihat dari masing-masing sudut pandang para ulama yang membolehkan dan yang melarang serta sebab-sebab perbedaan pendapat antar keempat Mazhab tersebut. Maka dari itu perlu adanya penelitian untuk memahami hukum tersebut, mengingat bahwa tidak semua jenis transaksi diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Untuk itu penulis ingin membuat penelitian dan pembahasan yang berjudul **“ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT ULAMA**

¹⁸ Wahbah Zuhailī, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 342.

¹⁹ Abu Barakat Sayid Ahmad Dardir, *Syarh Kabir Lisyayikh Dardir*, jilid 3, (Beirut: Dār al-Fikr, tidak tertulis tahun terbit), h. 71

EMPAT MAZHAB TERHADAP BAI' ISTIGLĀL". Untuk mengetahui secara rinci mengenai hukum jual beli (*bai' istiglāl*) menurut pendapat para ulama empat Mazhab.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Implikasi Perbedaan Pendapat empat Mazhab terhadap Penerapan *bai' Istiglāl* dalam Praktik Ekonomi Syariah.
- b. Banyaknya aktivitas jual beli (*bai' Istiglāl*) dikalangan masyarakat, namun mereka tidak mengetahui bagaimana pendapat para ulama mengenai hukum *bai' Istiglāl*.
- c. Sebab perbedaan pendapat empat mazhab mengenai hukum *bai' Istiglāl*.
- d. Kesimpulan hukum terhadap perbedaan pendapat empat mazhab mengenai *bai' Istiglāl*.

2. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian, maka peneliti memfokuskan atau membatasi dalam penelitian ini tentang bagaimana pendapat mengenai hukum *bai' Istiglāl*, sebab perbedaan pendapat tersebut dan kesimpulan hukum dari perbedaan pendapat empat Mazhab mengenai *bai' Istiglāl*.

3. Rumusan Masalah

- a. Apa saja sebab perbedaan pendapat para ulama empat mazhab terhadap hukum *bai' Istiglāl*?
- b. Bagaimana kesimpulan hukum (Tarjih) atas perbedaan pendapat para ulama empat mazhab terhadap *bai' Istiglāl*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama empat Mazhab mengenai hukum *bai' Istiglāl*.
2. Untuk mengetahui kesimpulan hukum (Tarjih) atas perbedaan pendapat para ulama empat Mazhab terhadap *bai' Istiglāl*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai hukum *bai' Istiglāl*, menurut pemikiran para ulama empat Mazhab serta dapat mengetahui sebab perbedaan pendapat keempat Mazhab tersebut dan supaya masyarakat lebih kritis dalam melakukan praktek jual beli, khususnya pada *bai' Istiglāl*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pendapat empat Mazhab terhadap *bai' Istiglāl*.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk menyelidiki fakta-fakta secara objektif, terencana, dan teliti. Proses ini bertujuan guna memahami fenomena tertentu dengan mencari suatu fakta, teori, hipotesis, serta kebenaran melalui langkah yang terstruktur sehingga menghasilkan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.²⁰ Dalam pengertian lain penelitian adalah suatu upaya penyelidikan pada bidang

²⁰ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018),

ilmu pengetahuan yang dilakukan untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan cermat dan sistematis.²¹

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah metode kualitatif berupa studi teks. Penelitian ini dilakukan dengan teknik membaca, menelaah, dan meneliti berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini.²² Dalam hal ini peneliti membandingkan pendapat para ulama empat mazhab mengenai bagaimana pendapat para ulama terhadap *bai' Istiglāl*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Kualitatif merupakan sebuah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang didasarkan pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berkaitan dengan manusia tersebut melalui bahasanya serta pada konsep yang mereka gunakan.²³ Sedangkan deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai kondisi

²¹ Aris Eddy Sarwono dan Asih Handayani, *Metode Kuantitatif*, (Surakarta: Unisri Press 2021), h. 2

²² Lailatul Alfiah, *Studi Perbandingan Mazhab Terhadap Istinbat Hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca*, (skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya : 2022)

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3

hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dimasyarakat.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan normatif, komparatif dan analisis isi teks (*content analysis*). Penelitian normatif dapat diartikan sebagai suatu penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas berbagai permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.²⁵ Komparatif sendiri artinya adalah perbandingan antara dua kelompok atau lebih terkait satu atau beberapa variabel tertentu. Hasil analisis perbandingan tersebut bertujuan untuk menemukan unsur-unsur atau faktor penting yang mendasari persamaan dan perbedaan.²⁶ Sedangkan analisis isi teks (*content analysis*) merupakan metode yang mengkaji teks secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek isi dan maknanya maupun struktur dan wacana.²⁷

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya tanpa melibatkan perantara tertentu. Dalam

²⁴ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.53

²⁵ Yati Nurhayati, Ifrani, dkk, *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, vol. 02, no 01, (Februari : 2021), h. 08

²⁶ Clarissa Monica Gunawan, *Jurnal Intra*, vol. 05, no. 01 (2017), h. 44

²⁷ Mudjia Rahardjo, “*Studi Teks Dalam Penelitian Kualitatif*”, h. 1

penelitian ini data primer yang digunakan bersumber dari kitab empat Mazhab, antara lain : kitab *Hassiyah Rādd al-Mukhtar*, *Bulghah al- Ṣalik li Aqrab al-Masalik*, *al-Mugni li Ibni Qudamah*, dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Pada dasarnya data sekunder diperoleh melalui rilis atau publikasi resmi, termasuk data yang dijadikan sebagai sumber pustaka seperti buku dan laporan.²⁸ Data Sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pemikiran para ulama empat mazhab tentang *bai' Istiglāl* yang sudah dibahas sebelumnya baik melalui buku literatur, skripsi, tesis, maupun disertasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Kepustakaan, dengan melakukan pengkajian terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁹
- b. Editing, penulis meneliti dan memeriksa kembali seluruh data yang telah diperoleh terlebih dari segi kelengkapan data yang sudah didapatkan, kejelasan makna, persamaan antara data yang ada dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Penafsiran Data, penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari penelitian tersebut untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan disesuaikan

²⁸ Jamal Habibur Rahman, *Jenis Data Penelitian Teknik Analisis Data Geografi*, (Universitas Gadjah Mada, Agustus: 2021), h. 1.

²⁹ Rita Kumala Sari, *Penelitian Kepustakaan dalam penelitian pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia*, (Jurnal Borneo Humaniora: 2021), h. 62

dengan kenyataan yang akan di temukan, yang akhirnya menjadi jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, memeriksa kembali semua data yang telah didapatkan. Dengan kata lain, editing ialah suatu pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah didapatkan peneliti.
- b. Sistemasi, yaitu proses memeriksa data atau bahan-bahan yang telah diperoleh dengan cara yang terarah dan teratur sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.³⁰

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang sistematis dalam pencarian dan menyusun transkrip observasi, dokumen, foto dan dokumen lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai data yang telah dikumpulkan.³¹

a. Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan Al-Qur'an, hadiis, literatur Islam, jurnal, kitab, dan sejenisnya. Untuk mengumpulkan data pada penelitian tekstual ini dilakukan dengan dengan membaca dan mengkaji data melalui kitab empat Mazhab, antara lain : kitab *Hassiyah Rādd al-Mukhtar*, *Bulghah al-Ṣalik li Aqrab al-Masalik*, *al-Mugni li Ibni Qudamah*, dan lain sebagainya.

³⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. h. 90-91.

³¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenada Media Group 2014). h. 400

b. Reduksi Data

Merupakan bentuk analisis yang bertujuan untuk mempertajam, mengarahkan, dan menyaring data yang tidak diperlukan sehingga menjadi lebih relevan dengan penelitian ini yaitu hukum akad *bai' Istiglāl* berdasarkan pendapat para ulama empat mazhab.

c. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan. Penyajian data pada penelitian ini akan memaparkan bagaimana perbedaan pendapat para ulama empat mazhab berdasarkan dalil-dalil atau wajah al-Istidlāl nya.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dilakukan peneliti secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Dimulai pada tahap permulaan pengumpulan data, mencatat keteraturan pola yang ada pada catatan teori. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kesimpulan hukum (Tarjih) atas perbedaan pendapat para ulama empat Mazhab terhadap hukum *bai' Istiglāl*.

F. Kajian Pustaka

1. Jurnal Ubaidillah (2023), **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad *Bai' Istiglāl* Sebagai Solusi Perekonomian Kontemporer.”**³²
Jurnal ini membahas pandangan hukum Islam terhadap praktik akad *bai' Istiglāl*. Dalam kajiannya, Ubaidillah menjelaskan bahwa hukum

³² Ubaidillah, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Bai' Istiglāl Sebagai Solusi Perekonomian Kontemporer*,” Jurnal al-Hukmi, (Mei : 2023).

Islam dalam menilai akad *bai' Istiglāl* sangat bergantung pada bagaimana kedudukan hukum terhadap *bai' wafā'*, mengingat keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam hal mekanisme dan tujuan akad. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena sama-sama mengangkat topik mengenai akad *bai' Istiglāl*. Namun demikian, terdapat perbedaan dari sisi fokus kajian. Jika Ubaidillah menitikberatkan pembahasannya pada perspektif hukum Islam secara umum terhadap akad *bai' Istiglāl*, maka penelitian penulis lebih memfokuskan analisis pada pandangan empat mazhab mengenai legalitas dan implementasi akad tersebut dalam konteks muamalah kontemporer. Dengan demikian, penelitian tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam mengidentifikasi posisi hukum Islam terhadap akad *bai' Istiglāl*, kemudian diperdalam dalam penelitian ini melalui pendekatan perbandingan mazhab

2. Skripsi Alfiatun Khairiyah (2020), **“Tinjauan *Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Bai' al-Wafā'* Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.”**³³ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akad *bai' wafā'* dalam praktik jual beli sawah di Desa Pilangsari berdasarkan perspektif *fiqh* muamalah. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa akad *bai' wafā'* diperbolehkan dalam *fiqh* muamalah karena merupakan bentuk *'urf* atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta didukung oleh pendekatan

³³ Alfiatun Khairiyah, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik bai' al- wafā'* sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

istihsān sebagai metode penetapan hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada masyarakat Desa Pilangsari yang terlibat dalam praktik *bai' wafā'*, baik sebagai pihak penjual maupun pembeli. Adapun relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian yang serupa, yaitu sama-sama membahas akad *bai' wafā'*. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam hal pendekatan dan fokus kajian. Penelitian Alfiatun Khairiyah menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada praktik langsung di masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi teks (*textual study*). Selain itu, fokus penelitian penulis tidak terletak pada akad *bai' wafā'* secara umum, melainkan lebih diarahkan pada pengembangan konsep *bai' wafā'*, yaitu pada bentuk turunannya berupa akad *bai' Istiglāl*.

3. Jurnal Annisa Nur'aini Widya Sari, dkk, (2024), **“Analisis Risiko dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barakah Menggunakan Akad *Bai' Wafa'* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.”**³⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai bentuk risiko serta strategi pengelolaannya dalam pelaksanaan akad *bai' wafā'* pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya manajemen risiko sebagai bagian integral dari operasional lembaga keuangan

³⁴ Annisa Nur'aini Widya Sari, dkk, “*Analisis Risiko dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Bai' wafā' di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, (Januari : 2024).

syariah, yang memiliki prinsip-prinsip dan karakteristik berbeda dari sistem keuangan konvensional. Dalam kajiannya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan dokumentasi, sehingga menghasilkan gambaran deskriptif mengenai implementasi akad serta potensi risiko yang muncul dalam praktik pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pada akad *bai' wafā'* memerlukan pemahaman terhadap aspek hukum syariah dan kehati-hatian dalam penerapannya, agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Adapun relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu pembahasan mengenai akad dalam sistem keuangan syariah. Namun, perbedaan terletak pada pendekatan dan metode yang digunakan. Penelitian Annisa Nur'aini Widya Sari, dkk. bersifat empiris-kualitatif, sementara penelitian penulis bersifat normatif, dengan pendekatan komparatif dan analisis isi teks (*content analysis*). Oleh karena itu, jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan sebagai bahan perbandingan dan pelengkap, terutama dalam memahami praktik akad secara faktual, yang kemudian dapat dianalisis dari sudut pandang hukum normatif dalam penelitian ini.

4. Jurnal Prinisa Hamdani, Neneng Nurhasanah, dkk (2023), **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Pendapat Ulama dalam Jual-Beli Surat Berharga Syariah Negara Menggunakan Bai' Istiglāl”**.³⁵ Jurnal ini membahas bagaimana praktik jual beli SBSN

³⁵ Prinisa Hamdani, Neneng Nurhasanah, dkk, “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Pendapat Ulama dalam Jual-Beli Surat Berharga Syariah Negara Menggunakan Bai' Istiglāl*”, Jurnal Shariah Ekonomi Law, vol. 03, no. 02, (2023).

dengan menggunakan akad *bai' Istiglāl*, Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi argumen serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh ulama mazhab Hanafiyah dan Rafiq Yunus al-Misri dalam menilai keabsahan akad tersebut. Selain itu, jurnal ini juga menganalisis perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut berdasarkan perspektif *fiqh* muamalah. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas legalitas akad *bai' Istiglāl* dalam perspektif hukum Islam. Persamaan keduanya terletak pada fokus pembahasan mengenai status kehalalan akad tersebut. Namun, terdapat perbedaan ruang lingkup kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdani lebih menitikberatkan pada analisis *fiqh* muamalah terhadap perbedaan pendapat dua tokoh ulama secara spesifik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji perbedaan pendapat dan penetapan hukum mengenai akad *bai' Istiglāl* secara lebih komprehensif dengan merujuk pada pandangan para ulama empat mazhab.

5. Jurnal Nadira Wahyu Adityarani, Lanang Sakti (2020), **“Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”**.³⁶ Pada jurnal ini membahas mengenai perkembangan penerapan akad *ijarah* dalam sistem ekonomi syariah nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa akad *ijarah* tidak hanya terbatas pada praktik di sektor perbankan syariah, namun juga telah diterapkan secara luas dalam sektor pasar modal syariah. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dan inovasi dalam implementasi akad *ijarah* yang berperan penting

³⁶ Nadhira Wahyu Adityarani, dkk, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, Jurnal Fundamental Justice, (September : 2020).

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk meninjau bagaimana hukum positif mengatur dan memberikan dasar legal terhadap penggunaan akad *ijarah* dalam berbagai sektor ekonomi. Penelitian ini relevan dengan topik yang diangkat dalam skripsi ini, khususnya dalam konteks pembahasan mengenai akad *ijarah* sebagai salah satu bentuk akad sewa-menyewa dalam hukum Islam. Persamaan terletak pada objek kajian yang sama, yaitu akad *ijarah*. Namun demikian, perbedaan terdapat pada pendekatan yang digunakan. Jika Adityarani dan Sakti menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai variasi penerapan akad *ijarah* di berbagai institusi atau negara, serta implikasi hukumnya terhadap praktik ekonomi syariah di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang diterbitkan oleh IIQ Press pada tahun 2021.³⁷ Adapun gambaran sistematika pada penulisan ini sebagai berikut :

³⁷ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi 2021*, (HQ Jakarta: IIQ Press, 2021), h. 1-16

Bab Pertama berisi Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi Teori tentang Akad Jual Beli, yang meliputi kajian teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam bab ini, teori yang dibahas berkenaan dengan konsep jual beli dalam Islam dan pendapat para ulama terkait hukum *bai' Istiglāl*.

Bab Ketiga berisi Latar Belakang Empat Mazhab, pada bab ini membahas biografi para imam mazhab.

Bab Keempat berisi Pembahasan, pada bab ini penulis menguraikan pendapat para ulama empat mazhab dan mengambil kesimpulan hukum (tarjih) terhadap *bai' istiglāl*.

Bab Kelima membahas penutup, berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dalam akhir pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama mengenai *Bai' Istiglāl* muncul karena beberapa faktor: *Pertama*, tidak terdapat dalil eksplisit yang menjelaskan tentang hukum *bai' Istiglāl*. *Kedua*, perbedaan pendapat mengenai mekanisme transaksi akad *bai' istiglāl* yang merupakan riba atau tidak. *Ketiga*, perbedaan pendapat mengenai jual beli bersyarat. *Keempat*, perbedaan pendapat terkait konsep *bai' Istiglāl*, yang merupakan gadai atau tidak. *Kelima*, Perbedaan pendapat para ulama dalam memaknai penerapan larangan dua akad dalam satu transaksi pada praktik *bai' Istiglāl*. Adapun hasil Pedebatan dalil dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, tidak terdapat satu pun dalil *qaṭ'i* yang secara tegas melarang pelaksanaan akad tersebut. *Kedua*, ayat Al-Qur'an maupun hadis yang sering dikutip untuk mendukung pendapat larangan, pada dasarnya masih dapat ditakwilkan dengan memperhatikan konteks turunnya ayat maupun *illat* yang mendasarinya. *Ketiga*, kaidah dasar kebolehan muamalah, keadilan, dan hilangnya mudarat justru menguatkan argumentasi kebolehan *bai' Istiglāl* selama memenuhi syarat sah akad.
2. Hasil dari perbandingan pendapat-pendapat mengenai *bai' Istiglāl* dan wajah al-Istidlāl, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang paling kuat (*rājih*) adalah pendapat ulama yang membolehkan dengan beberapa argumen: *Pertama*, Praktik *bai' Istiglāl* dalam Islam

diperbolehkan (*mubah*) selama memenuhi syarat sah akad, yaitu pemisahan antara jual beli dan *ijarah*, kejelasan akad, serta bebas dari riba, *garar*, dan pengambilan harta secara batil. QS. Al-Baqarah ayat 275 menjadi dasar kehalalan transaksi, sedangkan QS. Al-Baqarah ayat 188 mengingatkan pentingnya etika dalam bermuamalah. Adapun hadis riwayat Ahmad lebih mendukung kebolehan akad ini, sementara riwayat Abu Dawud menjadi pengingat untuk bersikap hati-hati. Dengan demikian, praktik *bai' Istiglāl* yang dilakukan secara transparan, atas dasar *riḍa*, dan tanpa unsur merugikan, dapat diterima sebagai bentuk jual beli yang sah menurut syariat. *Kedua*, Pandangan ulama yang membolehkan dianggap paling relevan dengan kebutuhan masyarakat modern karena memungkinkan transaksi yang fleksibel namun tetap adil dan saling menguntungkan. *Bai' Istiglāl* dapat menjadi solusi muamalah kontemporer yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah diharapkan agar pengembangan dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk, dilakukan secara hati-hati dengan memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah. Setiap aset yang menjadi dasar penerbitan harus halal dan bebas dari riba, *garar*, serta *maysir*. Edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar sukuk dapat dimanfaatkan sebagai instrumen investasi syariah yang aman, produktif, dan mendukung pembangunan nasional berbasis prinsip syariah.
2. Kepada Lembaga Keuangan Syariah maupun Lembaga Bisnis Syariah khususnya dalam pengembangan produk keuangan dengan akad *bai' Istiglāl*, diharapkan untuk bersikap hati-hati agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan syariah. Setiap akad atau

perjanjian yang menyertainya sebaiknya dibuat secara terpisah dan jelas untuk menghindari tumpang tindih hak dan kewajiban, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.

3. Kepada para akademisi untuk melakukan seminar, penyuluhan serta sosialisasi mengenai akad-akad dalam *fiqh* muamalah hukum maupun ketentuan-ketentuannya, termasuk akad *bai' Istiglāl*. Upaya ini penting untuk meningkatkan literasi masyarakat dan pelaku industri terhadap prinsip-prinsip transaksi syariah.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih lanjut relevansi teori akad *bai' Istiglāl* dalam *fiqh* muamalah terhadap penerapannya dalam skema *Sale and Lease Back* pada SBSN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-A'dili, A'tiyah al-Sayid. dan Asyraf Abu al-Afrah. *Nuzum Islamiyah*, Kairo: Dār al-Iman, 2021.
- Abdurrahim, Mamduh Abdurrahman. *Muhaḍarat fi Fiqh Mu'amalah*. Kairo: Dār-al-Iman, 2019.
- Abidin, Ibnu. *Hassiyah Rādd al-Mukhtar*, Jilid 5. Dār al-Šaqafah al-Turaš: 2000.
- Al-Amidi, Abu al-Hasan. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sisteřm Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Anřari, Abdul Gafur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Askarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Askarya, *Sukuk: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Al-Asyqalani, Ibnu Hajar. *Tawali al-Tasiř*. Beirut, Dār al-Kitab al-'Alamiyah, 1986.
- Al-Baihaqi. *Manaqib asy-Syafi'i*, jilid 1. Kairo: Maktabah Dār al-Turaš, 1971.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *řahih al-Bukhari*, hadiř no. 2076. Kairo: Dār al- Hadiř, 2011.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dardir, Abu Barakat Sayid Ahmad. *Syarh Kabir Lisyaiikh Dardir*, jilid 3. Beirut: Dār al-Fikr, tidak tertulis tahun terbit.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud, Kitab Jual Beli*. Riyad: Darussalam, 1999.
- Dirjen Binbaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Depag RI.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Effendi, Satria. *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Faris, Aḥmad bin. *Muʿjam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Gazali, Abdul Rahman. dan Gufran Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Al-Gazali, *al-Muṣtaṣfa*. Kairo : Maktabah al-Jundi, 1971.
- Hafiz. *Prinsip Keadilan dalam Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Haidar, Ali. *Darul Hikam fi Syarah Majallah al-Ahkam*. Beirut, Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1989.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *al-Khiyarat al-Hisan fi Manaqib Imam al-Aʿzam Abi Hanifah*. Mesir : Mutabaʿah as-Saʿadah, 1902.

- Al-Hanafî, Fahrudin Utsman bin Ali al-Zayla'i. *Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanzu Daqa'i*, jilid 5. Kairo: al-Mutaba'ah al Kubra al-Amiriyah, 1892.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imām Ahmad*. Tahqiq Syu'aib al-Arna'ut, dkk, cet. ke-1, jilid 3, no. hadîs 11586. Beirut: Maktabah al-Risalah, 2001 M/1421 H.
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007.
- Hasyim, Umar. *Membahas Khilafiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Hatim, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi. *Adab asy-Syafi'i wa Manaqib*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Alamiyah. Tidak Terdapat Tahun terbit.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqarin*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah Mesmahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Iyaḍ, Al-Qaḍi Iyaḍ bin Musa bin. *Tadribul Madarik wa Taqribul Masalik*. Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1998.
- Jassas**, Ahmad. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Khalaf, dan Abdul Wahab. Ilmu *Uṣūl al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah-Sabab al-Azhar, tidak terdapat tahun terbit.

- Khalil, Munawar. *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- Mansur, M. Laily. *Ajaran dan Teladan Pada Sufi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*. cet. Ke.5. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2019.
- Miswanto, Agus. *Uşul Fiqh Metode Istinbat Hukum Islam*, cet- 1. Yogyakarta: Juli 2019, UNIMMA Press.
- Moleong, Leşxy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Musasad, Ahmad. *Muqaranah Mazhab (Perbandingan Mazhab dalam hukum Islam)*, cet ke-2. Batu : PT. Literasi Nusantara, 2020.
- Al-Muslih, Abdullah. dan Şalah al-Şawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Dār al-Haq, 2011.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Qarađawī, Yusuf. *Kayfa Nata 'āmal ma 'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Kairo: Dār al-Şurūq, 1995.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mugni li Ibni Qudamah*, jilid 6. Maktabah Al-Qahirah: 1968 M.
- Qur'an dan Terjemahan***. Kementerian Republik Indonesia, 2022.

- Rasyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Şaukani*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sa'id, Ahmad. *al-Madkhal ila Mazhab Imam Abi Hanifah an-Nu'man*. Jeddah: Dār -Andalus, 2002.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, jilid 3. Beirut, Libanon: Dār al-Kitab al-‘Arabi, 1977 M.
- Şalahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z*. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Şaleh, Asrarun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2016.
- Al-Şamari, Abdullah bin Husain. *Akhbar Abi hanifah wa al- Şabihi*. Beirut: ‘Ālam al-Kitāb, ed. 2, 1405 H/1985 M.
- Sarwono, Aris Eddy. dan Asih Handayani. *Metode Kuantitatif*. Surakarta: Unisri Press 2021.
- Şawi, Ahmad. *Bulgah al-Şalik li Aqrab al-Masalik*, jilid 3. Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah 1995 M.
- Al- Şiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al-Şiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqh Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sunan Abī Dāwūd*, no. 3307, cet- 1, jilid 4. Mesir: Dar al-Ta'sīl, edisi Abū Ṭurb - al-'Abbās, 1436 H/2015 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Tazyinul Mamalik bi Manaqib Imam Malik*. Maroko, Dār Irsyad al-Hadišah, 2010.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*. Penerjemah Beni Hamzah dan Šalihin. Jakarta: Pustaka Azam, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Al-Syartibi, *al-Muwafaqat*, Juz 4. Kairo: Dār al-Fikri, Tidak terdapat tahun terbit.
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Sa'adah*. Kairo : 1328 H.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' al-Fatwa*. Kairo: al-Sunnah Muhammadiyah.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.

- Tim Penulis, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi 2021. HQ Jakarta: IIQ Press, 2021.
- Al-Utsaimin, Muhammad Saleh. *Syarh al-Uṣūl Min Ilm al-Uṣūl*. Damam-KSA: Dār bin al-Jauzi: 1435.
- Yahya, Mukhtar. dan Fathurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group 2014.
- Yusuf, Abi Umar. *al-Intiqa fī Faḍail al-Aimah al-Ṣalāṣah al-Fuqaha*. Beirut: Dār Islamiyah, 1997.
- Al-Ẓahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Syi'ar Alam an-Nubala*. Beirut: Muasasah al-Risalah, 1981.
- Zarkasyī, Badruddīn. *Al-Bahr al-Muhīt fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1994.
- Zaydān, Abd al-Karīm. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999.
- Zuḥailī, Wahbah. *al-Wajiz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1999.
- Zuḥailī, Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Jurnal dan Artikel

- Adityarani, Nadhira Wahyu. dkk, “*Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*”, Jurnal Fundamental Justice. September: 2020.
- Afrohan, *Metode Pemecah Kontradiksi Dalil dalam Kitab Jam’u al-Jawami’*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, vol. 03. Ponorogo: al-Manhaj, 2021.
- As’ari. *Bai’ul wafā’*, (Review Penggunaan Dalil Masalah di kalangan Hanafiyah), vol. 08. Desember: 2012.
- Azqia, Hidayatul. “*Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal al-Rasyad, vol. 01. Januari: 2022.
- Bahar, Mukhlis. *Metode Penemuan Asal Rasional Dalam Hukum Islam (Maṣalik al-’Illat)*, Jurnal Fitrah, vol 01, no. 01. Januari, 2015.
- Daulay, Siti Armia. dan H. Junda Harahap. *Analisis Tentang Praktik Ba’i al-Wafā’ Sawah di Desa Parannapa Jae Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, vol. 01, no. 04. Desember : 2023.
- Gunawan, Clarissa Monica. Jurnal Intra, vol. 05, no. 01. 2017.
- Habibullah, Eka Sakti. *Perbankan Syariah, Prinsip-prinsip Muamalah Dalam Islam*. Jurnal Perbankan Syariah al-Deenar. STAI al-Hidayah, Bogor.
- Hamdani, Prinisa. Neneng Nurhasanah, dkk. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Pendapat Ulama dalam Jual-Beli Surat Berharga Syariah Negara Menggunakan Bai’ Istiglāl*. Jurnal Sharia Econom Law, vol. 03, no. 02. 2023.
- Mahasiswa Program Doktor UIN Suska Riau, *Bai’ul Wafā’ (Review Penggunaan Dalil Maṣlahah di Kalangan Hanafiyah)*. Jurnal Islamika, vol. 13, no 01. 2013.

- Muhammad Rusydi, *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies Implementasi Bai' Istiglāl Perspektif Hukum Islam di BMT UGT*. Desember: 2023.
- Nagfir. *Efektifitas akad pembiayaan Bai' al-Wafā pada Baitul Māl wa al-Tamwil*, vol 10, no. 01. April: 2017.
- Nurhayati, Yati. Ifrani, dkk. *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, vol. 02, no 01. Februari: 2021.
- Rabbani, Burhanuddin dan Ahmad Fageh. “*Jual Beli Dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 2023.
- Rahardjo, Mudjia. *Studi Teks Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Rahman, Jamal Habibur. *Jenis Data Penelitian Teknik Analisis Data Geografi*. Universitas Gadjah Mada, Agustus: 2021.
- Rahmawati, Eka Nuraini. dan Ab Mumin bin Ab Gani. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*, vol. 12, No. 4. Desember: 2015.
- Rusydi, Muhammad. *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies Implementasi Bai' Istiglāl Perspektif Hukum Islam di BMT UGT*. Desember: 2023.
- Şabirin. *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. vol. 3, no. 2. Desember 2015.
- Sari, Annisa Nur'aini Widya. dkk. “*Analisis Risiko dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Bai' wafā' di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota*”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Januari: 2024.
- Sari, Rita Kumala. *Penelitian Kepustakaan dalam penelitian pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia*. *Jurnal Borneo Humaniora*: 2021.
- Siswandi. dan Wilda 'Ainun N. *Jual Beli yang dilarang (Fasid/Baṭil) dalam Pandangan Hukum Islam*, vol 1, no. 02, 2023. Desember: 2023.

Ubaidillah. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Bai' Istiglāl Sebagai Solusi Perekonomian Kontemporer*. Jurnal al-Hukmi. Vol. 04, no.01, Mei: 2023.

Al-Zarkasyi, Abu Abdullah Badrudin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir. *al-Bahrul Muhit fi Uşūl al-Fiqh*, vol 3. Dār al-Kutubiy : 1994.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Alfiah, Lailatul. *Studi Perbandingan Mazhab Terhadap Istinbat Hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Al-Subaily, Yusuf. *Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tirmizi. Riyad: Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud.

Faizah, Nur. *Analisis Kedudukan Bai' al-Wafā dalam Persepektif Fiqh Muamalah*. Skripsi, UIN ar-Raniry, 2018.

Khairiyah, Alfiatun. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik bai' al-Wafā sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*. Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

Suhedi, Hendi. *Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 2009.

Fatwa

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 72, Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah *Sale and Lease Back*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

002 NADIYAH HES

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iiq.ac.id

Internet Source

2%

2

jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id

Internet Source

1%

3

muslim-library.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703

Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 002/Perp.IIQ/SYA.HES/IV/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan


Jabatan : Perpustakaan

NIM	21111073	
Nama Lengkap	NADIYAH	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT ULAMA EMPAT MAZHAB TERHADAP <i>BAI' ISTIGLĀL</i>	
Dosen Pembimbing	Sultan Antus Mohammad, M.A	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 3%	Tanggal Cek 1: 17 April 2025
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 17 April 2025
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.H.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nadiyah, lahir di Jakarta, pada tahun 2003. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 2 tahun di Paud Zamrud, Tangerang Selatan, lalu penulis melanjutkan pendidikan di TK Baiti Jannati, kemudian pada umur 6 tahun penulis melanjutkan sekolah jenjang MI di MI Nurul Hikmah dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan sekolah kembali di Madrasah Tsanawiyah (MTS) al-Ma'had An-nur Bantul, Yogyakarta dan lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) al-Ma'had An-nur Bantul, Yogyakarta, dengan mengambil jurusan Ilmu-ilmu Keagamaan (IIK) dan selesai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Dengan semangat yang tinggi untuk selalu berusaha dan belajar serta tidak lupa pula untuk selalu berdoa untuk mencapai cita-cita yang penulis harapkan. Alhamdulillah hingga saat ini penulis berhasil menyelesaikan tugas penulisan skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar S.H. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan informasi baik secara teoritis maupun praktek di dunia Hukum dan Ekonomi Islam.